



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
TERDAFTAR**

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten
Tangerang Nomor : Kd.28-04/PP.004 / 714 / 2004
Tanggal : 23 Juli 2004
Diberikan kepada

NAMA MADRASAH : **MI AL-ISLAMİYAH NALAGATI**
ALAMAT : **Jl. Raya Citra Kp. Nalagati RT. 07/05**
Desa Mekarbakti
KECAMATAN : **PANONGAN**
KABUPATEN : **TANGERANG**
PROPINSI : **BANTEN**
PENYELENGGARA
MADRASAH/ YAYASAN : **SEKH MUHAMMAD DAYAN**
NOMOR STATISTIK MADRASAH :

1	1	2	2	8	0	4	2	1	2	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Tahap Akhir Negara.

Tangerang, 02 Agustus 2004

A. N. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA



MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150 232 512



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0165/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0165/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MIS AL-ISLAMIYAH NALAGATI

ALAMAT : Jl. Masjid Jami' Al Hussaeni Nalagati
Rt.007/005

KELURAHAN : Mekarbakti

KECAMATAN : PANONGAN

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 111228030184

NSM Baru : 111236030165

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 03 April 2013

Kepala,



Dis. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0165/2013

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
 - Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Madrasah.
- Kedua :** Kepada Madrasah-madrasah diberikan Piagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013



DR. H. KENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19581111 198703 1 001

Tembusan :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
- Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.